

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan terkait rancangan yang digunakan dalam kajian ini. Cakupannya berkisar pada ragam ulasan tentang jenis dan metode penelitian yang digunakan pada kajian ini. Pemaparan terkait tujuan dan sumber data penelitian dikemukakan untuk memberikan penjelasan terkait unit analisis data. Pada bagian selanjutnya, bab ini memberikan deskripsi yang berkenaan dengan prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Penjelasan atas desain penelitian ini, pada praktiknya akan difokuskan pada bagian-bagian yang lebih spesifik. Bagian yang spesifik tersebut adalah cakupan metode penelitian berdasarkan sumber data, pengumpulan data, dan kerangka analisis yang digunakan beserta contoh analisisnya.

3.1 Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I, tujuan umum penelitian ini adalah untuk memaknai wacana hukum tertulis, dalam bentuk salinan putusan pengadilan. Selain itu, kajian ini juga mencoba mencermati realisasi kebahasaan konsep kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) pada salinan keputusan pengadilan. Pemaknaan tersebut dilakukan dengan berdasarkan kepada perspektif Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*). Kerangka Analisis Wacana Kritis yang digunakan dalam kajian ini ialah kerangka Analisis Wacana Kritis dari Teun Adrianus van Dijk (1998, 2009). Kerangka van Dijk dipilih dengan pertimbangan tujuan dari penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, jalan yang diretas akan berusaha untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman yang tertanam dalam pola penggunaan bahasa pada tingkat makro dan mikro. Dengan kata lain, kerangka analisis yang digunakan dalam kajian ini mencoba untuk menanggapi tantangan penting gabungan teori wacana pos-strukturalis dengan analisis rinci dari teks (Pennycook 2001, hal. 109) melalui struktur kognitif (van Dijk 1998 dan 2008) dari lembaga peradilan sebagai produsen teks dalam wacana.

Selain itu, prinsip-prinsip utama penafsiran struktur makro dalam kerangka analisisnya sangat berkaitan dengan wacana berita (van Dijk 1988, hal. 40). Kesamaannya dengan salinan putusan pengadilan adalah pada sisi narasi atau

penceritaan peristiwa dalam teks. Ini adalah alasan lain dipilihnya kerangka analisis van Dijk dalam kajian ini karena kajian ini hanya akan mengambil bagian naratif dari salinan putusan pengadilan dalam penceritaan peristiwa yang membuat terdakwa hadir di pengadilan dan menerima vonis sebagai dampak sosial salinan putusan pengadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan, menggambarkan, serta memaknai pandangan umum salah satu generator dari produk hukum, dalam hal ini lembaga kehakiman, atas wacana yang spesifik, yakni kasus-kasus yang melibatkan penggunaan bahasa sebagai alat kejahatan, dalam hal ini penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan atau kasus-kasus lain yang menggunakan bahasa sebagai alat kejahatan. Secara lebih rinci, tujuan-tujuan yang lebih spesifik dari kajian ini ialah untuk menguraikan pandangan lembaga kehakiman dalam merealisasikan kesetaraan di hadapan hukum pada putusan perkara kasus-kasus tersebut. Dalam hal ini, kajian ini hendak menakar bagaimana realisasi bahasa dari lembaga kehakiman merefleksikan pandangan terhadap para pihak yang terlibat dalam kasus, baik terdakwa, korban, maupun saksi-saksi yang tercermin melalui produk bahasa pada keputusannya; dan melacak ideologi di balik penggambaran para pihak tersebut; serta memberikan wawasan apakah produk tersebut mencerminkan kesetaraan di hadapan hukum. Lebih jelasnya, tujuan-tujuan spesifik tersebut dijelaskan dalam bagian teknik-teknik dan langkah-langkah analisis data. Sebelum beranjak pada bagian tersebut, jenis dan paradigma penelitian perlu dikemukakan untuk lebih memperjelas bagian ini.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan paradigma kualitatif yang berpedoman pada prosedur analisis wacana kritis. Analisis Wacana Kritis pertama kali mengemuka dari pengembangan gagasan ‘linguistik kritis’ yang dilakukan di University of East Anglia oleh Fowler, Hodge, Kress, dan Trew (1979). Hingga kini, gagasan analisis wacana kritis dan linguistik kritis masih sering digunakan secara simultan untuk merujuk kepada kajian kebahasaan yang dimaknai secara kritis. Ketika itu, Fowler dkk. (1979) merasa bahwa berbagai penelitian di bidang sociolinguistik kurang memperhatikan hierarki sosial dan kekuasaan. Analisis Wacana Kritis kemudian dikembangkan oleh mazhab Lancaster di mana Norman Fairclough menjadi tokoh yang paling terkemuka.

Selanjutnya, Ruth Wodak dan Teun Adrianus van Dijk juga memberikan kontribusi besar dalam bidang studi ini.

Selain berdasarkan kepada teori linguistik, pendekatan Analisis Wacana Kritis juga menerima kontribusi dari teori sosial dan kontribusi kritis dari Karl Marx, Antonio Gramsci, Louis Althusser, Jürgen Habermas, Michel Foucault, dan Pierre Bourdieu. Analisis Wacana Kritis mengkaji ideologi dan relasi kekuasaan yang terlibat dalam wacana. Bahasa yang terhubung dalam fenomena sosial menjadi domain utama ideologi dan menjadi kepentingan dalam perebutan kekuasaan (Fairclough 1995). Ideologi disebut sebagai dasar representasi sosial kelompok, dan, dalam versi psikologis Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Teun Adrianus van Dijk dan Ruth Wodak, ideologi diasumsikan sebagai antarmuka sosiokognitif antara struktur sosial dan struktur wacana (van Dijk 1998). Sebagai tambahan, dimensi historis dalam studi wacana kritis juga memainkan peran penting dalam melandasi Analisis Wacana Kritis (Wodak & Meyer 2001). Paradigma penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis digunakan dalam kajian ini karena kajian ini diarahkan untuk memaknai fenomena terkait penerapan narasi peristiwa dalam salinan keputusan pengadilan dalam hal realisasi kebahasaan dari konsep kesetaraan di hadapan hukum sebagai konsep dasar peradilan.

Analisis dalam penelitian ini diarahkan pada bahasa narasi peristiwa di dalam salinan keputusan pengadilan yang menjadi produk akhir, atau keputusan, pada proses peradilan untuk kasus-kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan atau pengancaman. Kajian ini berupaya memperoleh informasi yang dibutuhkan secara sistematis dengan kerangka analisis wacana kritis. Kerangka tersebut dimanfaatkan sebagai landasan dalam menganalisis data-data penelitian ini. Analisis pada kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait realisasi bahasa pada salinan keputusan pengadilan dan keselarasannya dengan konsep kesetaraan di hadapan hukum, *equality before the law*.

Penerapan Analisis Wacana Kritis dalam penelitian ini bukan ditempuh untuk melakukan pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada, atau telah berlaku sebelumnya. Penelitian ini tidak bertolak dari variabel-variabel yang direduksi oleh suatu teori seperti pada penelitian-penelitian yang dilaksanakan pada bidang-bidang dengan paradigma kuantitatif. Van Dijk (1998 dan 2003) telah menjelaskan bahwa

Analisis Wacana Kritis, yang dalam perspektifnya disebut Studi Wacana Kritis (*Critical Discourse Studies*), merupakan sebuah metode umum yang berlandaskan gagasan-gagasan tentang ideologi. Fokusnya ditujukan kepada praktik-praktik sosial, baik dalam skala makro maupun mikro, dengan melibatkan konteks dan koteks. Kajian studi kritis dalam perspektif van Dijk bertujuan untuk menghasilkan pemaknaan secara kritis (*generating critical meaning*) yang didasarkan pada data-data pada kajian (*driven by data*), bukan untuk melakukan pembuktian atas teori (*verifying theory*).

Dalam studi wacana kritis, teks, ko-teks, dan konteks, secara teoretis merupakan jalinan yang dapat ditelisik melalui analisis pada tiga tataran utama: analisis teks, kognisi, dan praktik sosial (van Dijk 1998). Dalam hal ini, diperlukan seperangkat data yang berbentuk teks dan diperoleh berdasarkan tujuan pengamatan tertentu. Pendapat ini sejalan dengan Fairclough (1992b & 2005) yang menjelaskan bahwa studi kritis terhadap praktik kebahasaan secara sosial merujuk pada pengembangan teori linguistik kritis yang dilakukan secara *purposive* atau tergantung kepada data-data yang hendak dianalisis.

Data-data yang dianalisis bersifat tekstual karena data-data tersebut diperoleh dengan tujuan tertentu, baik berdasarkan penulisan, tindakan, penuturan, dan pengalaman di seputar teks. Data-data tersebut kemudian diidentifikasi, dikodifikasikan, dikategorikan, dan secara konstan dibandingkan. Jika analisis dilakukan dengan baik, hasil yang diperoleh pun sangat sesuai dengan fenomena yang diteliti atau dijadikan sebagai sumber data.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penelitian ini menawarkan pendekatan yang telah dikenal luas dalam memaknai hasil analisis. Dalam hal ini, kajian ini tidak berbeda dari jenis penelitian kualitatif lainnya, seperti fenomenologi, etnografi, etnometodologi, studi kasus, atau lainnya. Penelitian ini tidak berlandaskan teori untuk menghasilkan teori baru (*from a theory to generate a new theory*). Akan tetapi, penelitian ini dilakukan untuk menemukan praktik dan kognisi sosial berdasarkan data-data tekstual yang dipilih.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kajian ini tidak diarahkan untuk membangun teori secara deduktif. Sebab, kajian ini melakukan analisis terhadap data yang sengaja dipilih untuk dimaknai sebagai fakta tertentu. Pada gilirannya, ini akan

diinterpretasikan sebagai sebuah temuan baru atas realisasi bahasa tertentu dalam bidang hukum pada konteks yang spesifik, yakni produk hukum. Produk hukum yang dimaksud adalah salinan putusan pengadilan. Maka, kajian ini memiliki ruang lingkup mencakup dua aspek disiplin, yakni menggabungkan aspek hukum dan bahasa, atau juga populer dengan istilah interdisipliner. Oleh karena itu, bagian ini sangat perlu memberikan penjelasan tentang bagaimana aspek “hukum” dikaitkan ke dalam studi kebahasaan, atau studi linguistik. Kajian seperti ini sering juga dikatakan sebagai kajian terapan. Dalam istilah linguistik, ini juga dikenal sebagai payung besar linguistik terapan (*applied linguistics*). Setiap penelitian linguistik terapan yang dilakukan, menuntut adanya kepastian bahwa analisis linguistik harus memiliki alasan dan hubungan yang jelas sehingga bisa diterapkan dalam konteks yang dihadapi. Dalam hal ini, alasan dan hubungan di antara linguistik dan hukum telah menegaskan suatu hubungan yang sangat kuat di antara keduanya dan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama (Tiersma 1999). Maka, tidak bisa dibantah bahwa bahasa merupakan alat untuk mendokumentasikan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu, bahasa pun merupakan satu-satunya instrumen nyata dalam penegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian kebahasaan ini, kerangka analisis wacana kritis dilakukan secara praktis di ranah hukum dengan alasan bahwa hukum dan segala aspek yang terkait dengan penegakan hukum pada dasarnya adalah kegiatan atau aktivitas berbahasa dan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor di luar bahasa (Tiersma 1999). Oleh karena itu, hal paling penting yang harus diperhatikan di dalam kajian ini adalah upaya untuk meleburkan (*blending*) aspek hukum dan linguistik ke dalam satu kerangka epistemologis yang jelas.

Di sisi lain, terkait dengan peran masing-masing aspek, perlu untuk ditegaskan bahwa elemen hukum, dalam penelitian ini, merupakan *background* yang berfungsi sebagai konteks yang mempengaruhi penggunaan bahasa, sementara perangkat linguistik merupakan pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis data bahasa yang digunakan dengan muatan hukum tertentu.

3.3 Data Penelitian

Pada bagian ini, spesifikasi data penelitian ini dideskripsikan untuk memberikan gambaran umum dan ruang lingkup sosial dari data yang digunakan, sebelum mengemukakan penjelasan tentang data dan sampling penelitian.

3.3.1 Salinan Keputusan Pengadilan

Salinan keputusan pengadilan adalah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap di Indonesia. Penyusunan dan pengelolaan salinan keputusan pengadilan di Indonesia berlandaskan kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format dan Pedoman Penulisan Salinan Keputusan pada empat Lingkungan Peradilan di Indonesia. Dalam peraturan tersebut, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa salah satu tujuan penyusunan Salinan keputusan pengadilan adalah untuk memberikan akses informasi dan keterbukaan dalam proses hukum di Indonesia (point b).

Secara faktual, salinan putusan pengadilan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam konteks hukum dan peradilan formal (Das Acevedo 2018). Dalam konteks lokal Indonesia, salinan putusan pengadilan merupakan produk hukum dari lembaga peradilan pada tiga tingkat pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) yang memuat *legal reasoning* sebagai landasan keputusan hakim dalam penyelesaian sebuah kasus (Harludi 2018). Salinan putusan pengadilan juga memiliki fungsi dalam prosedur peradilan karena menjadi syarat bagi pihak-pihak terkait ketika hendak mengajukan upaya hukum lanjutan. Untuk lebih jelasnya, misalnya, salinan putusan pada tingkat pertama adalah bahan untuk menyusun memori banding atau kasasi (Suharizal & Arifin 2019). Sistem hukum di negara demokrasi memang memungkinkan proses-proses banding (*appeal*) dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan.

Pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan, menurut Isnantiana (2017, hal. 46) harus dapat diolah dan diproses berdasarkan data-data yang mengemuka selama proses persidangan. Dalam hal ini, data-data yang dimaksud meliputi segala bukti, keterangan para saksi, pembelaan dari terdakwa, serta penuntutan dari jaksa. Selain hal tersebut, hakim dituntut untuk memperhitungkan muatan psikologis hingga rasa keadilan di tengah masyarakat. Dengan demikian, setiap keputusan yang

dijatuhkan kepada terdakwa berlandaskan kepada rasa tanggung jawab, keadilan, hikmat-kebijaksanaan, profesionalisme, dan memiliki nilai objektif.

Lebih lanjut, Istiantiana (2017, hal. 47) juga menjelaskan bahwa seorang hakim ialah personifikasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, setiap produk yang dihasilkan mengemban fungsi negara dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Suatu keputusan harus berlandaskan kepada aneka pertimbangan yang dapat diterima dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum, yang lazim diistilahkan sebagai *legal reasoning* (Sunstein 2018).

Heald & La Place (2019) lebih lanjut menjelaskan bahwa *legal reasoning* dapat tercermin melalui hasil-hasil putusan. Dalam hal ini, segala hasil putusan meliputi apa saja yang dikatakan hakim di ruang sidang, maupun dalam bentuk tulisan yang menjadi *minutes* (minute) atau *verdict* (salinan putusan) yang dihasilkan melalui proses peradilan di ruang sidang.

Kajian ini memfokuskan kepada apa yang dimaksud Heald & La Place (2019) sebagai ‘refleksi’ keputusan hakim dalam bentuk tulisan, yakni salinan keputusan pengadilan. Sejak 2013, Mahkamah Agung Indonesia membuka akses kepada seluruh produk yang dihasilkan lembaga peradilan melalui direktori <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> di situs jejaring internet Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan ini sebagai bagian dari semangat untuk melakukan keterbukaan di lembaga peradilan pascareformasi 1998. Masyarakat umum kini berhak dan dapat ikut melihat dan bahkan mengkritik hasil-hasil pengadilan yang dapat diakses secara terbuka.

Selaras dengan landasan kajian ini sebagai sebuah kajian linguistik, fokus dari kajian ini tertuju kepada gagasan refleksi yang dimaksud oleh Heald & La Place (2019) sebagai refleksi, dalam konteks kebahasaan. Inilah yang menjadi landasan utama bagi kajian ini untuk menyertakan konsep representasi dalam analisis wacana kritis sebagai alat utama kajian.

3.3.2 Cakupan Wacana dan Ekstrak Naratif

Suatu teks dapat didefinisikan sebagai unit linguistik. Teks merupakan satu kesatuan bahasa yang memiliki bentuk dan isinya, atau segi ekspresi dan istilah isi. Menurut Hoed (2007), teks harus memenuhi kriteria tekstual berikut.

1. Di antara elemen tekstual, ada tautan semantik yang ditandai secara resmi.
2. Isi teks dapat diterima untuk memenuhi logika tekstual.
3. Teks diproduksi dengan tujuan tertentu.
4. Teks dapat diterima oleh pembaca/komunitas.
5. Teks memiliki hubungan semantik dengan teks lain.
6. Teks mengandung informasi dan pesan tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, untuk memahami teks salinan putusan pengadilan terkait kasus-kasus yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, kajian akan difokuskan kepada karakter naratif yang terdapat pada salinan putusan pengadilan. Perlu dipahami bahwa karakter naratif merupakan penceritaan ulang pengadilan atas peristiwa sesungguhnya, atau fakta, yang terjadi, melalui penggunaan kata, simbol, dan kalimat yang terkandung di dalamnya. Pemaknaan pembaca adalah pesan yang ingin disampaikan lembaga peradilan kepada pembaca (rakyat). Proses ini sering disebut retorika (Martin 2016).

Retorika adalah bentuk bahasa atau tulisan persuasif atau efektif yang bertujuan untuk mengontrol realitas guna mempengaruhi khalayak tertentu. Retorika sebagai suatu proses memiliki ciri-ciri tertentu. Heracleous, & Klaering (2014) mengatakan bahwa ada dua karakteristik utama retorika: gaya dan konteks. Gaya mengacu pada pilihan dalam membuat argumen yang akan disampaikan kepada pembaca. Ketika suatu gaya berhubungan dengan presentasi, maka retorika akan sangat mempengaruhi kemampuan penyaji dalam menyampaikan argumen (Heracleous & Klaering 2014). Ada empat faktor yang mempengaruhi gaya dalam retorika (Hart, Daughton & LaVally 2017) yaitu (1) argumentasi logis, (2) kemampuan mempengaruhi orang lain, (3) retorika merupakan interpretasi terbuka dan dapat memiliki banyak arti; dan (4) retorika terdiri dari teknik-teknik linguistik yang dapat diidentifikasi.

Aspek retorika kedua adalah konteks. Konteks mengacu pada pertimbangan situasi di mana argumen tertentu akan dibuat. Dengan kata lain, argumen yang dibuat harus ditujukan kepada *audiens* (Heracleous & Klaering 2014). Retorika umumnya ditujukan pada khalayak tertentu. Seseorang yang beretika harus mampu beradaptasi dengan audiens tertentu dan dapat mengubah ide-ide yang telah dimiliki audiens tersebut (Heracleous & Klaering 2014). Menurut Heracleous & Klaering (2014), inti

dari argumen tersebut adalah untuk menegaskan kembali keyakinan pembicara –bukan untuk meyakinkan audiens tentang kebenaran yang mereka yakini.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa salinan putusan pengadilan merupakan salah satu bentuk retorika. Retorika ini dilakukan oleh hakim dan tim yang menyusun salinan putusan. Hakim menunjukkan dalil dan data tertentu untuk meyakinkan pembaca bahwa dalam menjalankan kegiatan peradilan, hakim juga memperhatikan aspek sosial terkait.

Atas dasar tersebut, maka kajian ini hanya akan mengambil bagian naratif dari kewacanaan salinan keputusan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam panduan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, bagian Petunjuk Pengisian Kelengkapan Varian mengisyaratkan adanya penceritaan peristiwa pelanggaran hukum yang menjadi sebab terjadinya pengadilan dalam amar putusan, khususnya pada bagian pertimbangan putusan.

Penjelasan di atas sekaligus juga mengklarifikasi data yang digunakan sebagai objek analisis dalam penelitian ini adalah teks naratif. Teks dapat diklasifikasikan menjadi dua subkelompok: (1) teks yang mewakili pengalaman, yang dapat dianalisis dengan teknik elisitasi sistematis (mengidentifikasi elemen teks yang merupakan bagian dari narasi dan memeriksa hubungan di antara bagiannya) dari analisis kata atau teks sebagai tanda sistem; dan (2) teks sebagai objek analisis dengan melakukan analisis percakapan, naratif, pembebasan bersyarat, atau gramatikal (Fishcher 2015). Penelitian ini termasuk dalam subkelompok (1) dalam gagasan Fishcher tersebut. Dengan demikian, kajian ini tidak menempatkan teks salinan putusan pengadilan secara keseluruhan sebagai data, namun hanya mengambil bagian naratifnya saja, pada bagian pertimbangan putusan yang tertera dalam salinan putusan pengadilan.

Adapun salinan putusan pengadilan yang digunakan dalam kajian ini meliputi dua belas salinan keputusan pengadilan dari berbagai jenjang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.

3.4 Sampling

Cakupan penelitian ini hanya didasarkan pada tujuan penelitian yang telah disebutkan dalam Bab I. Dengan demikian, data dalam penelitian ini adalah sebuah analisis yang didasarkan pada prinsip-prinsip Analisis Wacana Kritis, atau dalam istilah van Dijk

(2009) “Studi Wacana Kritis”. Dalam kajian ini, fokus ditujukan kepada representasi para pihak serta ideologi kesetaraan di hadapan hukum dalam wacana putusan pengadilan, khususnya pihak korban dan pihak terdakwa, serta juga pihak saksi, yang ditampilkan dalam salinan putusan pengadilan sebagai produk akhir pengadilan yang sangat memberikan dampak sosial.

Untuk menjelaskan bagaimana representasi tersebut dapat ditemukan, kajian ini memerlukan acuan kinerja guna menghasilkan data-data yang diperlukan. Acuan yang pertama adalah melalui penetapan jenis data yang digunakan. Dalam hal ini, jenis datanya adalah teks tertulis pada salinan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan pada ketiga tingkat: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pada tataran ini, keseluruhan teks tersebut dapat disebut sebagai *populasi*.

Menurut Alwasilah (2011, hal. 71), populasi adalah seperangkat (atau sekumpulan) dari semua elemen yang memiliki satu atau lebih atribut kepentingan penelitian. Alwasilah (2011, hal. 116) juga menjelaskan pula bahwa sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk observasi dan analisis. Apa yang dikemukakan oleh Alwasilah (2009) ini sejalan dengan gambaran yang diberikan oleh Creswell (2013, hal. 71). Creswell (2013, hal. 71) memiliki pemahaman yang serupa dengan Costa & Murphy (2015) dalam menjelaskan bahwa populasi merupakan satu set lengkap elemen (baik orang atau objek tertentu) yang memiliki beberapa karakteristik umum yang ditentukan oleh kriteria penentuan populasi dan pengambilan sampel yang ditetapkan oleh peneliti.

Dengan berlandaskan kepada gagasan-gagasan tentang populasi dalam penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan bahwa populasi dalam kajian ini adalah seluruh salinan putusan pengadilan yang dibuat oleh lembaga kehakiman Indonesia pada semua jenjang. Secara lebih spesifik, kajian ini hanya akan memilih putusan-putusan pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik, penghinaan, dan/atau kasus lain yang berkenaan dengan penggunaan bahasa sebagai alat kejahatan, yang diterbitkan antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Pertimbangan khusus untuk pilihan ini adalah atas dasar kemutakhiran data (terkait waktu antara tahun 2014 sampai 2018) dan untuk lebih mendekatkan lingkungan penelitian kepada data bahasa dari sumber populasi (untuk jenis kasus).

Walau demikian, kiranya perlu kembali ditekankan bahwa kajian ini tidak terfokus kepada data ujaran atau verbal yang menjadi sebab kemunculan kasus. Sekali lagi, itu bukan fokus dari kajian ini. Kajian ini tertuju kepada bahasa dalam produk hukum tertulis, salinan putusan pengadilan. Dengan kata lain, pertimbangan pemilihan jenis kasus dalam kajian ini benar-benar semata untuk lebih mempersempit populasi dan mendekatkan konteks dan suasana kajian kepada aspek kebahasaan semata.

Selanjutnya, untuk lebih memfokuskan kajian, diperlukan proses pengadaan sampel (*sampling*) yang selanjutnya ditelaah secara mendalam pada proses kajian. Creswell (2013, hal. 52) mencatat bahwa sampel harus dipilih dengan baik dan representatif agar memiliki daya kuat dalam kepentingan generalisasi. Secara umum, Alwasilah (2011, hal. 72) menyatakan bahwa jumlah minimum subyek yang dapat diterima dalam penelitian tergantung kepada jenis penelitian yang dilakukan. Keputusan atas ukuran sampel pada kajian ini didasarkan pada bentuk-bentuk *sampling* pada beberapa penelitian linguistik sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (Alwasilah 2011, hal. 72; Costa & Murphy 2015). *Purposive sampling* dalam penelitian ini didasarkan kepada karakteristik utama populasi yang memiliki kesamaan. Dengan kata lain, kajian ini hanya menggunakan sampel yang memenuhi kriteria tertentu saja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, populasi dari kajian ini adalah seluruh teks salinan keputusan pengadilan yang terkait kasus pencemaran nama baik, penghinaan, atau kasus lain yang berkenaan dengan penggunaan bahasa sebagai alat kejahatan, yang diterbitkan antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Telah dijelaskan pula dalam bagian sebelumnya bahwa kajian ini memfokuskan pada bagian naratif pada teks saja. Inilah dua indikator purposif yang digunakan dalam menarik data penelitian ini.

Untuk mendapatkan keterwakilan dari skema purposif tersebut, teks yang digunakan sebagai data berjumlah dua belas (12) teks. Teks-teks tersebut ialah bagian naratif dari seksi pertimbangan pada dua belas salinan putusan pengadilan yang terkait kasus pencemaran nama baik, penghinaan, atau kasus lain yang berkenaan dengan penggunaan bahasa sebagai alat kejahatan, yang diterbitkan antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Rentang waktu tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) karena harapan akan kemutakhiran data. Kemudian bagian naratif dipilih karena pertimbangan bahwa

obyek dalam analisis ini adalah sisi penceritaan lembaga kehakiman terhadap peristiwa aktual (fakta) yang merepresentasikan cara lembaga kehakiman dalam memandang posisi subjek dan objek, atau dalam konteks kajian ini: saksi korban dan terdakwa. Dengan teks-teks sampel terpilih, generalisasi, secara institusional maupun produk bahasa, akan memenuhi syarat keterwakilan (Alwasilah 2011, hal. 73).

3.5 Pengumpulan Data

Ada dua macam data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni (a) data primer, dalam bentuk teks-teks yang digunakan sebagai sampel penelitian; dan (b) data sekunder, dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara mengumpulkan literatur serta berbagai sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menghimpun seluruh teks teks salinan keputusan pengadilan yang terkait kasus pencemaran nama baik, penghinaan, atau kasus lain yang berkenaan dengan penggunaan bahasa sebagai alat kejahatan, yang diterbitkan antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Selanjutnya, kajian ini memilih dua belas teks yang digunakan dengan mempertimbangkan keterwakilan tahun, keterwakilan jenjang pengadilan, dan keterwakilan jenis kasus. Setiap teks kemudian diberi kode untuk memudahkan identifikasi dalam setiap deskripsi pada disertasi ini. Teks-teks tersebut dan tanggal rilisnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Teks-Teks yang Digunakan

No.	Nomor Salinan Putusan	Tahun Rilis	Jenjang Pengadilan	Kode	Deskripsi Kasus
1.	247 K/Pid/2014	2014	Mahkamah Agung	01.MA.2014	penghinaan secara lisan
2.	39/Pid.Sus/2015/PN Tgl	2015	Pengadilan Negeri	02.PN.2015	penghinaan melalui media sosial
3.	424/PID/2015/PT. MKS	2015	Pengadilan Tinggi	03.PT.2015	pencemaran nama baik dengan tuduhan lisan
4.	2908 K/PID.SUS/2015	2015	Mahkamah Agung	04.MA.2015	pencemaran nama baik melalui media sosial
5.	341/Pid.Sus/2016/PN. Tsm.	2016	Pengadilan Negeri	05.PN.2016	pencemaran nama baik melalui media sosial
6.	87/PID/2014/PT. Smg.	2016	Pengadilan Tinggi	06.PT.2016	pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan
7.	370 K/PID.SUS/2016	2016	Mahkamah	07.MA.2016	pencemaran nama baik

			Agung		melalui media sosial
8.	76/Pid.Sus/2016/PN Dpu	2016	Pengadilan Negeri	08.PN.2016	pencemaran nama baik melalui media sosial
9.	71/Pid.Sus/2017/ PT YYK	2017	Pengadilan Tinggi	09.PT2017	pencemaran nama baik melalui media sosial
10.	2043 K/PID.SUS/2017	2017	Mahkamah Agung	10.MA.2017	pencemaran nama baik melalui media sosial
11.	225/Pid.Sus/2017/PN Dps	2017	Pengadilan Negeri	11.PN.2017	pencemaran nama baik melalui media sosial
12.	370 /PID.SUS/2017/PT.BDG	2018	Pengadilan Tinggi	12.PT.2018	pencemaran nama baik dan penyebaran kabar bohong melalui media sosial

Selanjutnya, pengadilan di mana pun tentunya menangani beberapa persoalan yang memiliki potensi sensitif dan pribadi. Untuk alasan utama tersebut, disertasi ini mengambil tindakan pencegahan dalam upaya menjaga anonimitas dan kerahasiaan para pihak yang kasus-kasusnya disebutkan. Selain itu, pertimbangan etis dalam kerangka spirit akademik yang menjunjung tinggi hak dan konfidensialitas juga merupakan pertimbangan utama ditempuhnya langkah tersebut.

Penyusunan disertasi ini memastikan bahwa rincian data yang menyebut nama atau identitas diberi kode anonimitas untuk menjaga kerahasiaan dalam pertimbangan etis dan konfidensialitas. Tahap ini telah diketahui pula oleh para promotor disertasi. Dengan demikian, kajian ini dapat memastikan dan menjamin bahwa tidak ada falsifikasi atau fabrikasi data dalam praktiknya. Pada setiap transkripsi, nama jelas dari peserta wacana telah disamarkan dengan beragam cara, seperti mengubah rujukan dan menggunakan inisial.

Salah satu contohnya adalah sebagai berikut

Saksi SM mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa AS telah mengatakan hal tersebut. (Contoh 1)

Pada contoh di atas, nama SM dan AS merupakan inisial dari nama jelas yang tertulis dalam teks asli salinan putusan pengadilan.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Teun Adrianus van Dijk untuk Analisis Wacana Kritis (van Dijk 1998; 2008, hlm. 86-90; dan 2009, hlm. 62-86). Pada bab

sebelumnya, telah dikemukakan bahwa Van Dijk (1998 dan 2009) menggambarkan teks dalam tiga tingkat: struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Struktur makro adalah makna umum dari teks yang dapat dipahami dengan membaca topik/tema. Superstruktur adalah kerangka teks atau bagaimana struktur dan elemen wacana yang dibangun. Adapun struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diperiksa dengan menganalisis bagian-bagian pembangun wacana.

Prinsip-prinsip dan prosedur analisis data ditentukan oleh tujuan utama penelitian, yakni bagaimana lembaga kehakiman Indonesia menggambarkan para pihak (pelaku) dan ideologi apa yang melandasi penggambaran tersebut, serta apakah prinsip *equality before the law* telah tercakup di dalam penggambaran tersebut. Data dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip Analisis Wacana Kritis yang telah diuraikan dalam Bab II. Kajian ini mengklasifikasikan bentuk-bentuk ekspresi sebagai fitur sifat bahasa yang dapat diamati, antara lain pada struktur makro, yang menggunakan konsep *macro-rule*, superstruktur, serta struktur mikro yang menggunakan tema-remas, skema teks, transitivitas, nominalisasi, pasivisasi, dan referensi.

Secara ringkas, dapat dijelaskan bahwa operasionalisasi dan sampel teknik analisis data adalah sebagai berikut.

- a. Analisis struktur makro (*macrostructure*) berdasarkan kerangka van Dijk (1982, 1998, dan 2009). Berikut adalah sampel teknik analisis *macrostructure* terhadap teks.

<i>MICROPROPOSITION</i>	<i>MACRO-RULE</i>	<i>MACROPROPOSITION (FACTS)</i>
Bahwa pada waktu dan tempat <i>diuraikan</i> diatas, berawal ketika ketika mantan suami saksi korban yakni saksi HS ALS S ALS H berangkat ke Makassar untuk menjalani perawatan karena sakit sehingga anak saksi HS ALS S ALS H ditinggal bersama dengan pembantunya.	DELETION	berawal ketika HS ALS berangkat ke Makassar untuk perawatan karena sakit sehingga anak HS ALS ditinggal bersama pembantunya.

Peraga 3.1 Sampel Teknik Analisis *Macroproposition* (M-1) Melalui Macro-Rule

Pada Peraga 3.1 di atas, *Macroproposition* (M-1) dihasilkan dari proses deletion dengan karakter *strong deletion* karena informasi-informasi yang dihapus untuk menghasilkan M-1 merupakan informasi-informasi yang relevan dengan kejadian. Deletion dilakukan murni tanpa adanya proses lain.

- b. Analisis superstruktur (*superstructure*) atau skematik teks berdasarkan kerangka van Dijk (1998 dan 2009). Berikut adalah sampel teknik analisis skematik terhadap teks.

Berawal Terdakwa yang mengontrak kamar di rumah Pr. Sm sehingga Pr. Sm menelpon saksi korban untuk datang ke rumah Pr. Sm	Lead	Summary
setelah sampai di rumah Pr. Sm kemudian Terdakwa datang bersama Pr. Ad sehingga terjadi pertengkaran mulut	Situasi	STORY
Pr. Ad mengeluarkan kata-kata kepada saksi korban "kau perempuan tidak becus urus anak, tidak tahu urus suami makanya kamu ditinggal sama suami kamu dan saya sudah memuaskan suami kamu berkali-kali"	Situasi	
lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kamu saya sudah ceraikan".	Situasi	
Sehingga saksi korban merasakan perasaan yang tidak senang dengan perkataan Terdakwa.	Komentar	

Peraga 3.2 Sampel Teknik Analisis Skematik

Pada *lead* dalam Peraga di atas, rangkuman peristiwa dinyatakan langsung dalam penggalan yang menyatakan bahwa “*Terdakwa yang mengontrak kamar di rumah Pr. Sm sehingga Pr. Sm menelpon saksi korban untuk datang ke rumah Pr. Sm*”. Dengan kata lain, skema *lead* di sini menekankan penceritaan peristiwa pada awal tindakan terdakwa yang kemudian membuatnya berurusan dengan hukum. Ini kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pada skema *story*, yang kandungan informasinya menggambarkan *situasi* dan *komentar*.

- c. Analisis struktur mikro (*microstructure*) yang dalam realisasinya menggunakan Linguistik Fungsional Sistemik dari Halliday & Matthiesen (2004), terdiri atas sebagai berikut.

- analisis tematisasi-topikalisasi

Saksi Ir. BTP alias A	juga mengatakan :	“jadi	<i>jangan percaya</i>	<i>sama orang</i>
TOPICAL	RHEME	CONTINUATIVE TEXTUAL	TOPICAL	RHEME
THEME		THEME		
THEME			RHEME	

Peraga 3.3 Sampel Teknik Analisis Tema-Rema

Pada Peraga 3.3 di atas, penggalan dari teks menunjukkan bahwa saksi menduduki posisi sebagai *Theme* pada *clause* tersebut. Karena *clause* tersebut adalah *clause complex*, pada sub-*clause* berikutnya, terdapat *theme* lain yang mengawali unit makna lainnya.

- analisis transitivitas

Terdakwa BY	dengan	menggunakan	Handpone	merk Asus Zenfone 2 berwarna hitam putih
<i>Actor</i>		<i>Proc.: Material</i>	<i>Goal</i>	<i>Product</i> <i>Circ.: Role</i>

dengan imei 353027070713488 dan 353027070713496	dengan 2 (dua) Sim Card
<i>concession</i> <i>Circ.: Contingency</i>	<i>Comitative</i> <i>Circ.: Accompaniment</i>

Peraga 3.5 Sampel Teknik Analisis Transitivitas

Pada Peraga 3.5 di atas, terdakwa menduduki peran transitivitas sebagai *actor* dalam *clause* dengan *material process*. Karena posisinya adalah sebagai *actor*, maka terdakwa dalam hal ini ditampilkan sebagai *participant* yang melakukan *act* (tindakan) dari *material process* “menggunakan” Dalam *material process*, pelaku utama yang menjadi sentral dari jalannya penceritaan adalah posisi *actor* yang ditempati terdakwa.

- analisis nominalisasi dan pasivisasi

Perbuatan Penanda Nominalisasi	Terdakwa sebagaimana	diatur Penanda Pasif	dan	diancam Penanda Pasif	pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP
---	----------------------	-----------------------------------	-----	------------------------------------	--------------------------------------

Peraga 3.6 Sampel Teknik Analisis Pasivisasi dan Nominalisasi

Pada Peraga 3.6 di atas, kata-kata yang merupakan fitur-fitur Pasif dan nomina dalam kalimat ditandai untuk kemudian dimaknai. Sebagaimana dapat dilihat pada peraga di atas, kata *perbuatan* merupakan kata dengan fitur nomina yang menyembunyikan proses aktif yang sesungguhnya, misalnya *Siapa membuat apa*. Hal yang sama juga dapat dilihat pada kata dengan fitur pasif seperti *diatur*, yang dalam bentuk aktif normal akan mengedepankan partisipan yang sesungguhnya.

- analisis referensi.

Terdakwa dalam mengunggah (*mengupload*) rekaman video pidato Saksi Ir. BTP alias Ahk, mengetahui ada kata ‘pakai’ yang diucapkan oleh Saksi Ir. BTP alias Ahk, namun Terdakwa dengan sengaja menghilangkan kata ‘pakai’ ketika mentranskripsikan ucapan Saksi Ir. BTP alias Ahk dalam dinding (*wall*) dalam akun Terdakwa pada media social facebooknya

Terdakwa dalam mengunggah (*mengupload*) rekaman video pidato Saksi Ir. BTP alias Ahk mengetahui

↓
Terdakwa ada kata ‘pakai’ yang diucapkan oleh Saksi Ir. BTP alias Ahk namun dengan sengaja menghilangkan kata ‘pakai’ ketika mentranskripsikan ucapan Saksi Ir. BTP alias Ahk dalam dinding (*wall*) dalam akun
 ↓
Terdakwa pada media social facebook-
 ↓
-nya

Terdakwa dalam mengunggah (*mengupload*) rekaman video pidato
 mengetahui ada kata ‘pakai’ yang diucapkan oleh
 namun Terdakwa dengan sengaja menghilangkan kata ‘pakai’ ketika
 mentranskripsikan ucapan
 dalam dinding (*wall*) dalam akun Terdakwa pada media social facebooknya

Saksi Ir. BTP alias Ahk,
 ↓
 Saksi Ir. BTP alias Ahk,
 ↓
 Saksi Ir. BTP alias Ahk

Peraga 3.7 Sampel Teknik Analisis Referensi

Pada Peraga 3.6 di atas, kata-kata yang merujuk kepada terdakwa dan korban ditandai dengan warna yang berbeda. Rujukan-rujukan yang sama kemudian dipisahkan untuk lebih memastikan bagaimana referensi pada satu pihak berjalan dalam teks.

Dalam berbagai analisis ini, prosedur-prosedur kuantitatif sederhana juga digunakan untuk mendeteksi kecenderungan dalam teks, misalnya penjumlahan dan persentase. Hasil perhitungan kuantitatif, yang tentunya bukan hasil temuan utama, kemudian akan ditafsirkan dengan mengkombinasikannya dengan temuan-temuan lain yang relevan berdasarkan prinsip-prinsip Analisis Wacana Kritis dari van Dijk.

3.7 Langkah-Langkah Penelitian

Dengan mengacu kepada metode dan kerangka analisis yang digunakan, maka langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Membaca semua teks salinan putusan pengadilan yang telah dikemukakan dalam Tabel 3.1.
- Memilih bagian naratif dari masing-masing teks yang berisi narasi penceritaan peristiwa.
- Membaca ulang teks-teks naratif yang terpilih.
- Melakukan pemetaan untuk deskripsi dan gambaran umum teks-teks.
- Melakukan analisis struktur makro (*macrostructure*) berdasarkan kerangka van Dijk (1982, 1998, dan 2009).

- f. Melakukan analisis superstruktur (*superstructure*) atau skematik teks berdasarkan kerangka van Dijk (1998 dan 2009).
- g. Melakukan analisis struktur mikro (*microstructure*) yang dalam realisasinya menggunakan Linguistik Fungsional Sistemik dari Halliday & Matthiesen (2004), terdiri atas
 - analisis tematisasi-topikalisasi;
 - analisis transitivitas;
 - analisis nominalisasi;
 - analisis pasivisasi; serta
 - analisis referensi.
- h. Melakukan analisis Kognisi Sosial yang meliputi tiga skema, yakni
 - Pengetahuan Lembaga Peradilan atas Terdakwa dan Korban dalam Teks
 - Sikap Lembaga Peradilan terhadap Terdakwa dan Korban dalam Teks
 - Ideologi Lembaga Peradilan
- i. Melakukan kajian konteks sosial yang terkait dengan wacana peradilan dan kasus kebahasaan.
- j. Melakukan pembahasan berdasarkan seluruh hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.8 Penutup

Demikian metode penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, metode ini perlu dieksekusi secara sistematis, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Bab selanjutnya membahas temuan penelitian ini melalui analisis data dengan kerangka yang telah dikemukakan.